

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja telah dipenuhi oleh PT. PP selaku kontraktor utama pada proyek pembangunan Gedung Kantor Pusat Rs Santo Borromeus. Namun ada beberapa kekurangan - kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pihak kontraktor. Kekurangan tersebut antara lain :

1. Penyusunan dokumen kontrak antara pihak kontraktor dengan subkontraktor mempengaruhi kebijakan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Hak-hak serta kewajiban pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja kurang dipahami oleh pekerja itu sendiri.

3. Ada pemahaman yang keliru, yaitu anggapan bahwa, jika perusahaan sudah memenuhi sarana peralatan K3 berarti sudah memenuhi persyaratan K3. Padahal sarana peralatan K3 ini adalah baru sebagian dari sistem K3.
4. Keselamatan dan kesehatan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab pihak kontraktor.

5.2 Saran

1. Program Keselamatan dan kesehatan kerja sebaiknya disusun atas dasar kepentingan kedua belah pihak, baik pihak pekerja maupun dari pihak kontraktor. Penyusunan hanya atas dasar kepentingan salah satu pihak akan mengakibatkan program keselamatan dan kesehatan kerja tidak berjalan dengan baik sehingga rentan menimbulkan kecelakaan.
2. Penyusunan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebaiknya juga bersumber kepada undang-undang yang berlaku agar tidak ada masalah dengan departemen pemerintah yang mengatur tentang masalah ini jika dikemudian hari terjadi kecelakaan.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kebijakan - kebijakan perusahaan selaku main kontraktor sehubungan kerjasama dengan sub kontraktor-sub kontraktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi yang disusun pihak perusahaan sehubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi. Dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan sesuai untuk proyek konstruksi akan menghasilkan dasar pedoman dan tindakan pencegahan serta penanggulangan kecelakaan yang

terarah tanpa mengganggu biaya, mutu dan waktu pelaksanaan yang telah direncanakan. Sehingga memudahkan pelaku pada bidang konstruksi untuk melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja.